



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/ BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan usaha lainnya, termasuk kontrak investor kolektor dan bentuk usaha tetap.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Petugas Pungut adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran Retribusi secara non tunai dengan menggunakan barcode, card, transfer bank, mobile banking, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan.
16. Bendahara Penerimaan dinas adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
23. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari tembok dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan lebih dari 15 tahun.
28. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari setengah tembok dan setengah bambu/kayu dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan antara 5 sampai dengan 15 tahun.

29. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
30. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung adalah perhitungan Retribusi yang dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung serta pencetakan SLF.
31. Surat Bukti Kepemilikan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
32. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi PBG di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam pelaksanaan Retribusi; dan
- b. untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek dan objek Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pengajuan keberatan akan ketetapan Retribusi;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- g. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- h. Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
- i. standar operasional prosedur; dan
- j. sanksi administratif.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 5

Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau merubah bangunan, memperluas yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi PBG adalah setiap pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF meliputi:
 1. kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 2. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
 3. inspeksi bangunan gedung,
 4. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 5. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
 - b. Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan pembangunan baru, bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi, dan bangunan gedung perubahan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
 - b. tempat ibadah; dan
 - c. tempat sosial.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa layanan pemberian izin PBG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.

- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Retribusi;
 - b. e-ktp bagi Wajib Retribusi perorangan;
 - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual /luar jaringan (*offline*) atau melalui pemanfaatan teknologi informasi (*online*).
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. subjek Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. dasar perhitungan Retribusi.
- (3) Pendataan dapat dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi PBG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pemungutan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi PBG dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek Retribusi.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
 - e. besaran Retribusi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (8) Contoh Bentuk SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penerbitan SKRD dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. petugas melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dalam SIMBG;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian teknis, petugas melakukan penghitungan tarif Retribusi;
 - c. penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam bentuk lembar perhitungan Retribusi;
 - d. lembar perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke dalam SIMBG dan disampaikan ke Kepala Dinas Teknis untuk divalidasi;
 - e. Kepala Dinas Teknis menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
 - f. berdasarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e bendahara penerimaan membuat SKRD dalam sistem SKRD;
 - g. SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan ke kepala bidang yang membidangi urusan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk divalidasi;

- h. SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf g diunggah ke dalam SIMBG untuk mendapat persetujuan Wajib Retribusi; dan
 - i. persetujuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan dengan cara memberikan tanda centang pada kolom persetujuan dalam SIMBG.
- (2) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari kerja setelah dibuatkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi PBG dapat dilakukan dengan cara:
- a. pembayaran langsung (tunai); atau
 - b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui loket pembayaran atau *teller*.
- (4) Pembayaran Retribusi melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan pada saat penerbitan SKRD;
 - b. dibayar ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi PBG secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai di tempat pembayaran Retribusi melalui layanan pada loket atau teller;
- b. apabila tempat pembayaran Retribusi dilakukan melalui bank selain bank yang ditunjuk, pembayaran dilakukan melalui transfer ke RKUD.
- c. Wajib Retribusi diberikan bukti setoran atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran;
- d. tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;
- e. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi;
- f. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan
- g. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah Teknis menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi PBG yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.
 - b. hari libur;
 - c. keadaan kahar.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi PBG yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Teknis; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian diikuti dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. Wajib Retribusi tidak melunasi Utang Retribusi setelah diterbitkan surat teguran/surat peringatan;
 - b. terhadap penanggung Retribusi telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau; dan
 - c. penanggung Retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan.
- (3) Berdasarkan Surat Paksa, Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAJUAN KEBERATAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan untuk:
 - a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

- b. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar pengenaannya; dan
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi terutang.
- (2) Permohonan keberatan untuk pembetulan, pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan Retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan ketetapan serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis harus memberikan keputusan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

BAB VII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

Tata cara permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi adalah berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis;
- b. permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja; dan
- c. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, Kepala Dinas harus memberikan jawaban diterima atau ditolak atas permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
 - b. besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;

- c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi hanya diberikan sekali pada saat Retribusi terutang; dan
 - d. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi pada saat wajib Retribusi sudah membayar Retribusi, maka dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang dikabulkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang; dan
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.

Pasal 23

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan pertimbangan:
 - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Perangkat Daerah Teknis dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/ atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1).
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah teknis menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi PBG mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Retribusi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
 - a. Perangkat Daerah Teknis;
 - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk:
 - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
 - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD AD ROJI, SH

NIP. 198307.0 201001 1 020



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

SURAT PERMOHONAN

Dengan ini saya selaku pemohon :

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :

Menyatakan permohonan persetujuan bangunan gedung pada bangunan gedung saya yang beralamat di

.....
Dan bersedia melakukan pembayaran Retribusi sesuai **Peraturan Daerah** yang berlaku.

Permohonan ini ditujukan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan Kabupaten Balangan.

.....
Pemohon,

.....

BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

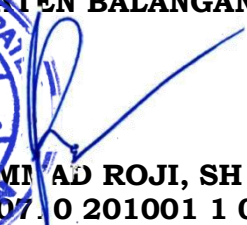
MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307.0 201001 1 020

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN/TAHUN	NO SKRD :/SKRD-/(SKPD)/ 20....
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor NPWRD : Keterangan :			
NO	KODE REKENING RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1		RETRIBUSI.....	
2		DENDA RETRIBUSI.....	
		Jumlah Ketetapan Retribusi	-
		Lain- lain :	
		A. Kompensasi (-)	-
		Jumlah Keseluruhan	-
Dengan Huruf :			
<u>PERHATIAN</u> 1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah 2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan 3 Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan			
Paringin, KEPALA SKPD 			

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 198207102010011020

BUPATI BALANGAN,
ttd

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

1. Nama Wajib Retribusi
- Kode Rek
2. Alamat Wajib Retribusi
3. Jenis Retribusi
4. NPWRD
5. Nama Objek Retribusi
6. Masa Retribusi
7. Bulan Retribusi
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)

Bulan Retribusi :
SKRD :
SKRDKB :
SKRDKBT :
STRD :

9.

No		Uraian	Besar Setoran
		Jumlah	RP

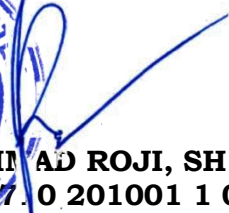
Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,
Tanggal	Penyetor.
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN,
.....

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN


MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd


H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD (ALAMAT SKPD)	NO. STRD
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Retribusi..... TAHUN	

Nama :
Alamat :
Nama Wajib Retribusi :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Bulan/Tahun

: Rp.

2. Setoran

: Rp.

0,00

3. Yang Belum Disetor s/d Tgl.

: Rp.

4. Sanksi :

:

a. Administrasi

: Rp.

0,00

b. Denda

: Rp.

5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)

: Rp.

TERBILANG :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
3. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Paringin,.....

Kepala SKPD

.....

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 198307.0 201001 1 020

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah.....

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

NPWRD :
Nomor :
Lampiran :
Hal

Pemberitahuan Kewajiban
Retribusi Daerah

Kepada
Yth.
di-
Tempat

Nama :
Alamat :

Data Rincian Objek Retribusi Daerah

Jenis Retribusi	Lokasi	Masa Retribusi (Bulanan/ Tahunan)	Satuan/ Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					
Total (Rp)					
Jumlah Retribusi Terutang (Rp)					

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/ yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

DIISI OLEH PETUGAS

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :
Tanda Tangan :

B. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

Paringin,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, pelayanan/sewa..... yang saudara lakukan sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban pembayaran Objek Retribusi..... Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi.....sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

td

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)															
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR																
Nomor : Tahun : Masa : Retribusi																
Nama Wajib Retribusi : Alam : at NPWRD : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :																
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi																
<table><tr><th>No</th><th>Rekening Retribusi</th><th>Jenis Retribusi</th><th>Dasar Pengenaan (Rp)</th><th>Retribusi Terhutang (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp -</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp -</td><td>Rp</td></tr></table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp	Jumlah			Rp -	Rp
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)												
			Rp -	Rp												
Jumlah			Rp -	Rp												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp 2. Retribusi yang terhutang Rp 3. Kredit Retribusi a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp - b. Setoran yang dilakukan Rp - c. Lain-lain Rp - d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp																

4.	Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (3d - 2)		Rp
5.	Sanksi Administrasi		
a.	Bunga	Rp	-
b.	Kenaikan	Rp	-
c.	Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp
6.	Jumlah yang masih harus dikembalikan		Rp
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Paringin,.....

Kepala SKPD,

.....

.

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDKN)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)															
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL Nomor : Tahun : Masa Retribusi:																
Nama Wajib Retribusi : Alamat : NPWRD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan : Keterangan :																
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : <table><tr><td>No</td><td>Rekening Retribusi</td><td>Jenis Retribusi</td><td>Dasar Pengenaan (Rp)</td><td>Retribusi Terhutang (Rp)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr></table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	Jumlah			Rp -	Rp -
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)												
			Rp -	Rp -												
Jumlah			Rp -	Rp -												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan 2. Retribusi yang terhutang 3. Kredit Retribusi a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) 4. Jumlah yang masih harus dibayar Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -																
Dengan Huruf : Paringin, Kepala SKPD, 																

C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)			
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR				
Nomor : Tahun : Masa : Retribusi				
Nama Wajib : Retribusi : Alamat : at : NPWRD : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Tanggal Jatuh : Tempo : Keterangan :				
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp
Jumlah			Rp -	Rp
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1. Dasar Pengenaan			Rp	
2. Retribusi yang terhutang			Rp	
3. Kredit Retribusi				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp -	
b. Setoran yang dilakukan			Rp -	
c. Lain-lain			Rp -	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)			Rp-	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)			Rp-	
5. Sanksi Administrasi				
a. Bunga			Rp -	
b. Kenaikan			Rp -	
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)			Rp-	

6. Jumlah yang masih harus
dibayar

Rp-

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
- 2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
- 3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Paringin,.....

Kepala SKPD,

.....

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307.0 201001 1 020